



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

RAIS, lahir di Subang, tanggal 01 Juli 1950, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT. 001 RW. 004, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang – Jawa Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 4 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **RAIS** No. NIK. 3213090107500023, lahir di Subang, pada tanggal **01 Juli 1950**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Pemohon bernama **RAIS** No. NIK 3213090107500023, lahir di Subang, pada tanggal **01 Juli 1950**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama **RAIS** lahir di Subang, **20 Th**, menikah pada tanggal 15 Desember 1981, dengan seorang perempuan bernama NURAENI, lahir di Jakarta, pada tanggal 03 November 1961, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Bahwa terdapat perbedaan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** sebagaimana tercantum dalam :

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 07 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **RAIS** No. NIK. 3213090107500023, lahir di Subang, pada tanggal **01 Juli 1950, dengan;**
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, bernama **RAIS** lahir di Subang, tanggal lahir **20 Th;**
5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon**, serta untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi - instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon yaitu :
- Nama **RAIS** No. NIK. 3213090107500023, lahir di Subang, pada tanggal **01 Juli 1950**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 07 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **dengan;**
 - Nama **RAIS** lahir di Subang, tanggal lahir **20 Th**, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan **perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk Pemohon** tertanggal 07 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **RAIS** No. NIK. 3213090107500023 lahir di Subang, pada tanggal **01 Juli 1950, dengan;**
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, bernama **RAIS** lahir di Subang, tanggal lahir **20 Th;**

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kotamadya Jakarta Selatan, untuk melakukan perubahan data identitas **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon** yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang semula bertanggal lahir **20 Th** menjadi bertanggal lahir **01 Juli 1950**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213090107500023 tertanggal 07 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
4. Menetapkan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah **pada tanggal 01 Juli 1950**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 07 September 2012 dan **Kartu Keluarga** No. 3213092303110098 tertanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213090107500023, atas nama RAIS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3213092303110098 atas nama Kepala Keluarga RAIS, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, atas nama suami RAIS, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP Saksi atas nama Asep Komarudin dan Nurwidayanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Permohonan atas nama RAIS, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy KTP dan Kartu Sementara Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu 1. Saksi **ASEP KOMARUDIN** merupakan

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Pemohon dan 2. Saksi **NURWIDAYANTI, S.T., M.T.**, yang merupakan rekan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sehari-hari dan di lingkungan masyarakat bernama RAIS lahir di Subang tanggal 01 Juli 1950 dan Pemohon bertujuan mengubah data identitas pada Kutipan Akta Nikah untuk perbaikan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atautakah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, atas nama suami RAIS yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah tersebut agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen kependudukan, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi termasuk dalam hal ini adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah, dimana dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Vide Pasal 1 angka 8 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti P-1, P-2 dan P-3 maka didapat fakta bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana tanggal, bulan, dan tahun lahir di Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir di KTP dan KK;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini oleh pembetulan dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak semata bersifat redaksional sebagaimana Pasal 71 UU Adminduk, maka pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akta nikah Pemohon, yang semula tertulis 20 (dua puluh) tahun menjadi 01 Juli 1950, seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK 3213090107500023, atas nama RAIS dan Kartu Keluarga No. 3213092303110098, berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 karena sudah termaktud dalam petitum angka 2, maka tidak perlu lagi Hakim pertimbangkan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka *mutatis muntadis* berlaku bagi pengurusan perbaikan biodata pada akta nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon berhak untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81 pada Kantor KUA Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, maka petitem angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan bunyi penetapan yang disesuaikan dengan sifat permohonan yang ex-parte (hanya untuk kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya terhadap Petitem ke-5 maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3213090107500023 dengan nama lengkap RAIS lahir di Subang tanggal 01 Juli 1950;
 - Kartu Keluarga No. 3213092303110098 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dengan nama RAIS NIK. 3213090107500023 lahir di Subang tanggal 01 Juli 1950;
 - Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, tanggal 15 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan atas nama RAIS (suami);adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon sendiri dan selanjutnya akan menggunakan nama RAIS, lahir di Subang pada tanggal 01 Juli 1950;
3. Menetapkan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 02/462/VV/81, tertanggal 15 Desember 1981, yang diterbitkan (KUA) Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, yang semula tertulis **20 TH**, dibetulkan sehingga menjadi tertulis **01 Juli 1950**;

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Maret 2020** oleh **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng tanggal 4 Maret 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Sng